



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2014/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parit Sawal Igal RT.005/RW.002, Desa Igal, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Datuk Kasim Lr. Surau Arrahman Kelurahan Khairiyah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 442/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 26 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 442/Pdt.G/2014/PA.Tbh



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 442/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 22 Agustus 2014 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 01 Mei 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.03/08/DUP/55/2010, tertanggal 02 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), sudah dikaruniai dua orang anak, bernama : 1. M. LUVI HARIANTO, umur 11 tahun, 2. RAHMAT ANRIZAL, umur 9 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parit Sawal Desa Igal selama 15 hari, kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah kekediaman orang tua Tergugat di Desa Pelanduk Igal;
4. Bahwa sejak pada tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat
 - b. Tergugat tidak bersikap jujur terhadap Penggugat
 - c. Tergugat suka main judi
 - d. Tergugat pernah memukul Penggugat, apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil



- e. Tergugat telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan perempuan lain
 - f. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas
 - g. Tergugat telah menjual tempat tinggal dan kebun milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 442/Pdt.G/2014/PA.Tbh



yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Drs. M. Syukri untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 30 September 2014 yang menjelaskan tentang ketidak berhasilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta Mediator tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat telah memberikan jawabannya di depanidak dapat didengar jawabannya persidangan secara lisan yakni sebagai berikut:

Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Mei 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat sudah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama M. LUVI HARIANTO umur 11 tahun dan RAHMAT ANRIZAL umur 9 tahun dan anak-anak ini sekarang dalam asuhan Tergugat;

Bahwa, gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang sebenarnya pada tahun 2010 keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun harmonis dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah, sebab Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat Rp. 150.000,- kadang Rp. 500.000 perminggu dan kebutuhan lainnya Tergugat lengkapi serta Tergugat tetap jujur kepada Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah berjudi;

Bahwa, benar Tergugat ada memukul Penggugat karena Penggugat memukul Tergugat duluan;

Bahwa, Tergugat tidak pernah menjalin hubungan cinta dan selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa, Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa, benar Tergugat ada menjual tempat tinggal dan kebun tanpa sepengetahuan Penggugat karena orang tua Tergugat sakit tetapi sekarang tempat tinggal dan kebun sudah Tergugat ganti;

Bahwa, sekarang antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 7 bulan, karena pada Januari 2014 terjadi pertengkaran yang memuncak antara Tergugat dengan Penggugat, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat telah mengajukan repliknya yakni :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 442/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2010, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya Rp. 150.000,- perminggu itu tidak cukup, karena Tergugat tidak ada memenuhi kebutuhan lainnya dan Tergugat tidak jujur, sebab apabila Penggugat minta uang Tergugat mengatakan tidak ada, ternyata Penggugat masih menemukan uang dikantongnya waktu mencuci pakaian;

Bahwa, benar Tergugat suka bermain judi;

Bahwa, Tergugat memang berselingkuh dengan perempuan lain dan sering meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut maka selanjutnya Tergugat telah mengajukan dupliknya yakni Tergugat tetap dengan jawabannya yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.03/08/DUP/55/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan mandah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 Februari 2010, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Parit Sawa RT. 005. RW. 002, Desa Igal, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama YANTI dan Tergugat bernama JAMLI karena saksi orang tua Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2003 di KUA Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis sebagai suami istri telah dikaruniai anak 2 orang dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2010, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, penyebab tidak harmonis karena Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat suka berjudi;

Bahwa, saksi menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat rebut bahkan Tergugat ada memukul Penggugat;

Bahwa, sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Bahwa, selama berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Sawa, bertempat tinggal di Parit Sawa RT.005 RW.002 Desa Igal Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama YANTI dan Tergugat bernama JAMLI karena saksi saudara kandung Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2003 di KUA Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis sebagai suami istri telah dikaruniai anak 2 orang dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2010, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, penyebab tidak harmonis karena Tergugat suka main judi dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan Penggugat;

Bahwa, saksi menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat rebut bahkan Tergugat ada memukul Penggugat;

Bahwa, sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Bahwa, selama berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan seorang saksi di persidangan yakni SUMARNI binti ABRANI LATIF, umur 20 tahun, agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Khairiyah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dibawah sumpahnnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama YANTI dan Tergugat bernama JAMLI karena saksi saudara kandung Tergugat;

Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah 01 Maei 2003 di KUA Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis sebagai suami istri telah dikaruniai anak 2 orang dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2010, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, penyebab tidak harmonis karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Iwan;

Bahwa, saksi menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat ribut dan kadang ada Tergugat memukul;

Bahwa, sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Bahwa, selama berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya, Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 442/Pdt.G/2014/PA.Tbh



yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang intinya Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.03/08/DUP/55/2010 tanggal 02 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan mandah, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis "P" ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 02 Februari 2010, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai



hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Drs. M. Syukri untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 30 September 2014 yang menjelaskan tentang ketidak berhasilan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak bersikap jujur terhadap Penggugat;
- c. Tergugat suka main judi;
- d. Tergugat pernah memukul Penggugat, apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- e. Tergugat telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 442/Pdt.G/2014/PA.Tbh



- f. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
- g. Tergugat telah menjual tempat tinggal dan kebun milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir, maka karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya benar tidak ada keharmonisan sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 9 bulan, dan selama berpisah tersebut telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi keluarga Tergugat juga menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak harmonis akan tetapi sebab ributnya dikarenakan pihak ketiga dimana Tergugat telah berpacaran dengan laki-laki lain, dan saksi Tergugat juga menyatakan sudah diupayakan



agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil serta menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut maka dapat dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidakharmonisan sehingga telah berpisah rumah yang telah berjalan selama 9 bulan, dan telah diupayakan agar keduanya dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah diberikan waktu selama empat kali persidangan untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali, akan tetapi sampai dengan persidangan yang terakhir ini tidak juga ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan telah berjalan selama lebih kurang 9 bulan adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* majelis hakim melihat kepada ada atau tidaknya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat, maka setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat ternyata benar ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sehingga akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang telah berjalan selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagaimana semula

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 442/Pdt.G/2014/PA.Tbh



sebagaimana keinginan Tergugat yang tidak mau bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan semakin memberikan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *"Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu",*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada



harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diputus atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perceraian Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *bain sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka karena gugatan tersebut beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 442/Pdt.G/2014/PA.Tbh



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 736.000,- (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.** dan **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.

ttd

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	645.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
J u m l a h		= Rp.	736.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Tembilahan, 28 Oktober 2014

Panitera

LUKMAN, S.Ag.

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 442/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)